

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara merupakan organisasi kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam guna terlaksananya kesejahteraan yang dikehendaki. Manusia sebagai penduduk Negara berhak memanfaatkan hasil dari mengolah berbagai macam sumber daya alam seperti air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, termasuk salah satunya minyak dan gas bumi.¹

Minyak dan gas bumi merupakan sumber energi pokok yang sangat penting untuk menunjang kebutuhan mobilitas manusia. Untuk menunjang kehidupan sehari-hari termasuk di Indonesia minyak dan gas bumi merupakan barang yang ada di dalam daftar kebutuhan primer. Upaya mempermudah penyaluran bahan bakar tersebut, dibangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam rangka memudahkan akses masyarakat untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dan gas bumi di daerah.

Namun pembangunan SPBU tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni khususnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

¹ I Putu Agus Suarsana Ariesta, *Penataan Tanah Perkotaan Dalam Upaya Meningkatkan Daya Guna dan Hasil Guna Penggunaan Tanah Melalui Konsolidasi Tanah di Bali*, Penulisan Hukum Magister, Universitas Diponegoro, 2008, hlm. 25.

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang menyatakan, bahwa Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui 6 (enam) tahap yaitu tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Khususnya pada tahap pengendalian lingkungan hidup dalam UUPPLH menyebutkan tahap pengendalian lingkungan hidup meliputi pencegahan terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan:

“Pencegahan, pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diterapkan dengan melakukan beberapa instrumen pencegahan yaitu meliputi, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang, Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Amdal, UKL-UPL, Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-undangan Berbasis Lingkungan Hidup, Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup, Analisis Risiko Lingkungan Hidup, Audit Lingkungan Hidup, dan Instrumen lain sesuai dengan kebutuhan atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan.”

Salah satu instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam rangka pengendalian lingkungan hidup yaitu perizinan. Perizinan yang dimaksud Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

(UUPPLH) yaitu izin lingkungan dapat diperoleh setelah usaha atau suatu kegiatan itu menyusun Amdal atau UKL-UPL.

Menurut Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyatakan bahwa amdal disusun apabila suatu usaha atau kegiatan akan menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup. Selebihnya UKL-UPL diwajibkan kepada setiap usaha atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria yang wajib AMDAL. Kriteria yang meliputi Perubahan Bentuk Lahan dan Bentang Alam, Eksploitasi Sumber Daya Alam, proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya, proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya, introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati, kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan Negara, dan/atau penerapan teknologi.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan kriteria-kriteria usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak lingkungan hidup. Khusus mengenai dampak penting dari kegiatan dengan usaha yang mengeksploitasi

sumber daya alam yang tidak terlaksanakan, salah satunya yaitu di bidang Minyak Bumi. Mempunyai dampak penting karena limbah Minyak Bumi tergolong kepada B3.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Bahaya dan Beracun, pada label B3 mengenai daftar limbah B3 dari sumber spesifik umum, Bahan Bakar, seperti Solar, Premium, Pertamina, dan lain-lainnya tergolong menjadi B3 mulai dari kegiatan permurnian, dan pengilangan Minyak Bumi, proses pembuatan Minyak Pelumas, Oli, dan seterusnya, pengelolaan Minyak Bumi, sampai dengan Tangki Penyimpanan.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), menyatakan kegiatan industri di bidang Minyak Bumi secara spesifik tidak disebutkan dalam UUPPLH, namun secara eksplisit tergolong kepada kegiatan, mengeksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan. Hal tersebut dimaksud bahwa eksploitasi Sumber Daya Alam yang tidak terbarukan termasuk kepada kegiatan yang berdampak penting bagi Lingkungan Hidup, sehingga wajib menyusun AMDAL.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) menyebutkan : “Apabila hasil penilaian pengisi penilai AMDAL menyatakan AMDAL layak bagi Lingkungan Hidup, melalui Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota menetapkan keputusan kelayakan.”

Setelah suatu kegiatan dan/atau usaha mendapatkan Izin Lingkungan, merupakan persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha. Hal ini dimaksud dengan AMDAL, dimana dalam Pasal 1 angka 11 Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja menyatakan :

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Hal ini tentunya didukung dengan Pasal 1 angka 12 Paragraf 3 tentang Persetujuan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Untuk mendapatkan AMDAL dan UKL-UPL ini tentunya harus memenuhi persyaratan, yang sebagaimana diatur dalam Pasal 49 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan rekomendasi hasil uji kelayakan menjadi bahan pertimbangan menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan :

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau kegiatan dinyatakan layak lingkungan hidup; atau
2. Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup, jika rencana Usaha dan/atau kegiatan dinyatakan tidak layak lingkungan hidup.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.

Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang ditetapkan merupakan :

1. Bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
2. Prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Di Indonesia, ada empat distributor Bahan Bakar Minyak yang menjual produknya di SPBU, antara lain Pertamina (Indonesia), Shell (Belanda), Petronas (Malaysia), dan Total (Prancis). SPBU atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum merupakan fasilitas umum yang disediakan oleh PT. Pertamina untuk masyarakat luas guna memenuhi kebutuhan bahan bakar kendaraan bermotornya. Pertamina menjual berbagai macam jenis Bahan Bakar Minyak yakni Premium bersubsidi (RON 88), Pertamax (RON 92), Pertamax Turbo (RON 98), Solar, Dexlite serta Solar Pertamina DEX. Peraturan yang terkait dengan pembangunan Instalasi/ Terminal Transit/ Depot untuk penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) /Non Bahan Bakar Minyak (Non BBM).²

² Risdiyanta, Membedah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Indonesia, *Jurnal Swara Patra*, Volume 4 Nomor 3 2014, Hlm. 42.

Upaya untuk memenuhi semua kebutuhan konsumen akan BBM di Indonesia, pengadaan BBM ini harus dikelola dan diadakan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (2). Untuk mengelola aset perminyakan tersebut, pemerintah mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional yang dikenal saat ini dengan nama Pertamina.³

PT. Pertamina merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki tujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, terutama di bidang penyelenggara usaha minyak dan gas bumi baik di dalam maupun luar negeri, serta bertujuan untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas (PT).⁴

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, di mana menurut pendekatan teori akuntansi, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat, tak terkecuali hal ini juga diterapkan oleh para pengusaha penyedia bahan bakar. Seiring dengan berjalannya waktu, masyarakat semakin menyadari adanya dampak-dampak

³ Ida Bagus Suardhana Wijaya, Dewa Gde Rudy, I Suatra Putrawan, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Kecurangan Pada Saat Pengisian Bahan Bakar Minyak Di Spbu Buluh Indah No 82 Denpasar*, *Jurnal Hukum Udayana Kertha Negara*, Vol. 06 No. 01, Januari 2018, Hlm 2.

⁴ Muh. Fauzan Baharuddin, *Evaluasi Daya Saing Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT. Pertamina Melalui Strategi Operasional Program "Pasti Prima" (Studi Kasus di Kota Bandung Tahun 2017)* Universitas Telkom, 2018. Hlm 8

sosial yang ditimbulkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit untuk dikendalikan,⁵ dan akan menimbulkan suatu dampak Lingkungan Hidup yang terjadi karena adanya pembangunan SPBU, di antaranya yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran tanah.

Salah satu bentuk usaha PT. Pertamina yang menuai permasalahan adalah pembangunan SPBU di jl. Raya Lembang seluas 1.822 m², karena dalam lahan seluas 856 m² seharusnya digunakan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) oleh pemilik SPBU, namun pada kenyataannya lahan tersebut malah dialihfungsikan menjadi tangki penyimpanan bahan bakar, sehingga SPBU tersebut tidak mempunyai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Terlebih SPBU dibangun di atas Kawasan Bandung Utara (KBU). KBU merupakan suatu wilayah yang dikembangkan sebagai kawasan lindung atau kawasan konservasi berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten yaitu pada Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 181 Tahun 1982 tentang Peruntukan Lahan di Wilayah Inti Bandung Raya Bagian Utara yang menetapkan, bahwa hutan lindung, pertanian tanaman keras, dan pertanian non tanaman keras.

Selain itu peneliti mendapatkan informasi bahwa pembangunan fisik dari SPBU tersebut juga belum mengantongi persetujuan lingkungan. Sebagai informasi, masyarakat menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan

⁵ Devi Lestari, *Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di PTPN XII Kebun Mumbul-Mumbulsari, Jember Perspektif Maqashid Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 7 November 2015, hlm. 1.

dampak-dampak sosial dan lingkungan yang ditimbulkan dan berupaya mengatasi kasus pembangunan SPBU di Jalan Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan, Kabupaten Bandung.⁶

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, -peneliti tertarik untuk memperdalam kajian permasalahan ini ke dalam penyusunan skripsi yang berjudul **“Implementasi Pemberian Persetujuan Lingkungan dalam Perizinan Pembangunan SPBU Di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan Menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan sebelumnya, peneliti merumuskan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan persetujuan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dihubungkan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ?
2. Bagaimana implementasi prosedur pemberian persetujuan lingkungan SPBU di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ?

⁶ Aldilla Noor Rakhiemah, Dian Agustia, *“Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap Corporate Social Responsibility (Csr) Disclosure Dan Kinerja Finansial Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”*, Simposium Nasional Akuntansi XII, November, 2009

3. Bagaimana kendala dalam pemberian persetujuan lingkungan dalam perizinan SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan yang melanggar dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan persetujuan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dibuhungkan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi prosedur pemberian persetujuan lingkungan SPBU di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan kendala dalam pemberian persetujuan lingkungan dalam perizinan SPBU di Jl. Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan yang melanggar dan bagaimana solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dan untuk informasi terhadap berbagai kalangan dalam melakukan penelitian dan untuk mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya mengenai hukum lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Pelaku Usaha SPBU dapat memberikan informasi dan edukasi bahwa syarat untuk mempunyai keputusan kelayakan lingkungan terhadap pembangunan SPBU itu harus memenuhi Amdal terlebih dahulu, dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini akan bermanfaat memberikan bahan materi atau bahan pengetahuan bagi pemerintah, agar dalam menerbitkan izin bagi suatu usaha itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Kerangka Pemikiran

Grand theory yang merupakan suatu dasar lahirnya teori-teori lain dalam berbagai level. Dalam penelitian ini, kerangka pemikiran pertama kali disusun dengan *grand theory* yang merupakan kerangka dasar untuk membahas dasar filosofi penelitian ini, yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dikaitkan dengan Pancasila sebagai ideologi negara.

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara hukum seperti dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Pasal tersebut menegaskan bahwa Negara memberikan suatu alat untuk melindungi warga negara Indonesia dalam bentuk apapun, baik itu bentuk pengamanan kehidupan, perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, dan lain lain.

Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi

tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negara dan keadilan perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warganegara yang baik. Peraturan yang sebenarnya ialah peraturan yang mencerminkan keadilan bagi pergaulan antar warga negaranya, dimana yang memerintah negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil. Hukum sebagai gejala sosial mengandung berbagai aspek, faset, ciri, dimensi ruang dan waktu serta tatanan abstraksi yang majemuk.⁷

Begitu pula disebutkan dalam dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat yang menyatakan sebagai berikut:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto menyatakan pendapatnya mengenai makna yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat tersebut, yaitu:⁸

“Pembukaan alinea keempat ini menjelaskan tentang Pancasila yang terdiri dari lima sila. Pancasila secara substansial merupakan

⁷ Wawan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 29.

⁸ H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Reflika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 158.

konsep yang luhur dan murni; luhur, karena mencerminkan nilai-nilai bangsa yang diwariskan turun temurun dan abstrak. Murni karena kedalaman substansi yang menyangkut beberapa aspek pokok, baik agamis, ekonomis, ketahanan, sosial dan budaya yang memiliki corak partikular.”

Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*). Sebagai negara hukum, Negara Indonesia selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tujuan Negara Indonesia menurut Kaelan, maka salah satu dari tujuannya yaitu mengenai melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, maka salah satu tugas dari instrumen hukum adalah untuk melindungi warga Indonesia dari ancaman apapun, salah satunya adalah dalam bidang perekonomian yang merupakan salah satu hal yang menjadi pokok dalam kehidupan manusia.⁹

Perekonomian di Indonesia dalam Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) menyatakan sebagai berikut, ayat (1) yaitu:

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” sedangkan ayat (4) “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”

⁹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta, 2003, hlm.160.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV.

Middle theory merupakan suatu teori yang berada pada level mezo/menengah di mana fokus kajiannya makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran penelitian ini, *middle theory* ini diandaikan sebagai landasan yuridis yang merupakan dasar hukum peraturan perundang-undangan sebagai bahan primer dalam penelitian ini. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Tentu dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan sebagai berikut :

“Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan sebagai berikut:¹⁰

“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Pertzinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.”

Ketentuan mengenai AMDAL diatur dalam Pasal 1 angka 11, AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan hidup, mengenai kajian dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan yang menjelaskan bahwa setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting lingkungan wajib memiliki amdal.¹¹

Selanjutnya kriteria mengenai dampak tersebut ditentukan berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah :

1. Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup untuk rencana usaha dan/atau kegiatan;
2. Uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat;

¹⁰ Arifin Zulkifli Nasution, *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Environmental Impact Assessment (EIA)*, November 1, 2015 Author.

¹¹ Pasal 22 UUPPLH

3. Tim uji kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan ahli bersertifikat;
4. Pemerintah Pusat atau pemerintah Daerah menetapkan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup berdasarkan hasil uji kelayakan lingkungan hidup;
5. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah pusat atau pemerintah Daerah;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana uji kelayakan lingkungan hidup diatur dalam peraturan Pemerintah.

Selain itu AMDAL diatur juga di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tentang kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan amdal terdiri atas:

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;

1. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
2. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
3. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;

4. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
5. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
6. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non hayati;
7. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara; dan/atau
8. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Selanjutnya ditegaskan dalam Pasal 24 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja bahwa dokumen AMDAL merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Apabila suatu kegiatan/usaha tidak menimbulkan dampak penting, maka diwajibkan menunjukkan dokumen UKL-UPL menurut Pasal 1 angka (35) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, mengenai pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Mengenai UKL-UPL diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang berisikan tentang ;

1. Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap Lingkungan Hidup wajib memenuhi standar UKL-UPL;
2. Pemenuhan standar UKL-UPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Berdasarkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menerbitkan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
4. Pemerintah Pusat menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL; dan
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai UKL-UPL diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan menjaga terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹²

Sedangkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja disebutkan :

¹² Walhi, *Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*. Diakses dari <http://repository.unib.ac.id/11485/1/izin%20lingkungan.pdf>, pada tanggal 8 Maret 2022

1. Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang diintegrasikan ke dalam Nomor Induk Berusaha;
2. Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang termasuk dalam kategori berisiko rendah; dan
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah.

AMDAL dan/atau UPL-UKL merupakan langkah untuk mendapatkan izin lingkungan yang merupakan bagian dari instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Selain itu instrumen lainnya terdiri atas KLHS, Tata Ruang, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Perizinan, Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, Peraturan Perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, dan instrumen lain sesuai kebutuhan. Hal ini juga pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup merupakan tahap awal dari tahap pengendalian lingkungan hidup selain dari penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup.¹³

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan :

¹³ Rendra Topan, *Pencegahan Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan*, <http://repository.unib.ac.id/11485/1/izin%20lingkungan.pdf>, diakses pada tanggal 8 maret 2021.

1. Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup diumumkan kepada masyarakat; dan
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem elektronik dan/atau cara lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan :

1. Persyaratan yang diajukan dalam permohonan Perizinan Berusaha mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan atau informasi;
2. Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
3. Kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen Amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

F. Metode Penelitian

Metode dalam hal ini diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan, suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu.¹⁴

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Penelitian*, UGM Press, Yogyakarta, 1997, Hlm. 3.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan, menguraikan dan memaparkan secara jelas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang hendak diungkapkan.¹⁵ Penelitian ini akan membahas permasalahan yang diteliti tentang wewenang dalam pemberian izin pembangunan SPBU Di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan menurut Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, metode pendekatan yang digunakan adalah *yuridis normatif*, yaitu metode yang mempelajari dan meneliti bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang deduktif.¹⁶

Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelurusan terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid*, Hlm. 14.

¹⁶ Ronny Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hlm. 36.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, Hlm. 13.

3. Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber - sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta amandemennya.
 - b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH);
 - c) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - d) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - e) Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan bahan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan

hukum primer seperti karya tulis ilmiah, jurnal dan bahan-bahan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini;

- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang menjelaskan serta memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus dan bibliografi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan guna menunjang data sekunder dengan mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang berwenang memberikan informasi mengenai implementasi wewenang dalam pemberian izin pembangunan SPBU Di Jl Raya Lembang Desa Gudang Kahuripan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu penunjang peneliti dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara pengumpulan buku - buku maupun dokumen tertulis yang berkaitan implementasi izin lingkungan berdasarkan UUPPLH pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penegakan hukum administratif terhadap usaha SPBU yang tidak mengkantongi izin lingkung berdasarkan

UUPPLH yang selanjutnya dilakukan proses klasifikasi dengan cara mengolah dan memilih data yang telah dikumpulkan ke dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan penyusunan secara teratur dan sistematis.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan wawancara tidak terarah atau bebas terpimpin yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dan metode tanya jawab yang disesuaikan dengan situasi ketika studi lapangan.

5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

Data kepuustakaan didapatkan dengan mempelajari materi-materi bacaan yang berupa literatur, catatan perundang-undangan yang berlaku dan bahan lain dalam penelitian ini.

b. Data Lapangan

Data lapangan didapatkan melalui kasus posisi, tabel, dan tanya jawab kepada instansi terkait yang berkaitan dengan implementasi izin lingkungan berdasarkan UUPPLH pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penegakan hukum administratif terhadap usaha SPBU yang tidak mengkantongi izin Lingkungan berdasarkan UUPPLH. Wawancara yang dilakukan terhadap narasumber, tentunya merupakan wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang akan

diteliti dengan mempersiapkan serangkaian pertanyaan mengenai implementasi izin lingkungan berdasarkan UUPPLH pada usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan penegakan hukum administratif terhadap usaha SPBU yang tidak mengkantongi izin Lingkungan berdasarkan UUPPLH sebagai bahan penelitian hukum. Wawancara digunakan melalui pengiriman *email* kepada instansi dan alat penunjang lainnya disesuaikan dengan situasi ketika pengumpulan data lapangan terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penelitian hukum ini di lokasi yang berkorelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, JL. Lengkong Dalam No. 17 Bandung; dan
- 2) Perpustakaan Mochtar Kusumaatmadja Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, JL. Dipatiukur No. 35 Bandung.

- b. Instansi/lembaga yang berhubungan dengan pokok bahasan terkait
- 1) SPBU yang berada di Jalan Raya lembang;
 - 2) Kantor Desa Gudang Kahuripan Kabupaten Bandung Barat; dan
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat.